SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR :3.a/ORT.07-Kpt/6407/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia

Tahun . . .

Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;

KEDUA : Susunan keanggotan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

Sembilan (9) Program Mikro Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan :

1. Manajemen Perubahan:
   - Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yaitu:
     a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan;
     b. Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
     c. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.
   - Pelaksanaan Manajemen Perubahan yaitu:
     a. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi;
     b. Pemberian penghargaan untuk mendorong Motifasi perubahan;
     c. Sosialisasi reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.
2. Penguatan Pengawasan:
   - Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan Gratifikasi dan benturan kepentingan dilingkungan satuan kerja.
   - Pembangunan Sistem Pengawasan Intern:
     a. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengandedali Intern Pemerintah (SPIP);
     b. Penyelenggaraan kegiatan SPIP
   - Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat:

a. Pembangunan sitem pengaduan masyarakat;
b. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
   - Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
   - Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
   - Peningkatan kompetensi.
4. Penguatan Tatalaksana:
   - Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU;
   - Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU
   - Penerapan Sistem kearsipan yang handal KPU;
   - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU;
   - Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU
5. Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara:
   - Perencanaan kebutuhan;
   - Pengendalian jumlah pegawai Aparatus Sipil Negara (ASN);
   - Sistem rekruitmen;
   - Sistem promosi secara terbuka;
   - Penilaian kinerja pegawai;
   - Reward dan punishment berbasis kinerja;
   - Sistem informasi ASN;
   - Sistem Pengkaderan Pegawai ASN
6. Penguatan Perundang-Undangan:
   - Harmonisasi peraturan Perundang-undangan/ produk hukum satuan kerja;
   - Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
8. Quick Wins

Selain itu, terdapat tugas lain yang dilaksanakan yaitu:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksankan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua KPU RI, sebagai Laporan;
2. Ketua Divisi SDM, Organisasi, Litbang dan Diklat;
3. Ketua KPU Provinsi;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT

Yunus S

Lampiran
Keputusan KPU Kutai Barat
Nomor : 3.a/ORT.07-Kpt/6407/KPU-Kab/I/2021
Tentang
Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
				TIM PENGARAH		
		ARKADIUS HANYE,SH	KETUA	KETUA PENGARAH	1	Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reormasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
					2	Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
				TIM PELAKSANA		
		SYAMSUNIQ, M.Pd	SEKRETARIS	KETUA PELAKSANA	1	Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
					2	Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
					3	Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
					4	Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
I				**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**		
	1	ARKADIUS HANYE,SH	KETUA	KETUA	1	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kelompok kerja
	2	FRANS KRIS TIWOW, SE	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA	2	Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB
					3	Melakukan monitoring pelaksanaan program
					4	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
II				**TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**		
	1	RINTAR PASARIBU, SH	KOMISIONER	KETUA	1	Melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, merumuskan, menyusun dan / atau merevisi regulasi di lingkungan KPU Kubar dalam penguatan dan pelaksanaan peraturan perundang - undangan
	2	YUNUS S,SH	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA	2	Menyusun kelatatalaksanaan (*Business Process*), evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
					3	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
III				**TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN**		
	1	SIMON SEBO RAGA, S.S	KOMISIONER	KETUA	1	Melakukan evaluasi terkait penilaian ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, pelaksanaan analisa kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi
	2	ROPINDA HASIBUAN,SE.,M.AP	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA	2	Melakukan penataan dengan mengajukan usulan perubahan dan perbaikan serta perubahan kelembagaan di lingkungan KPU Kubar
					3	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
IV				**TIM PENGUATAN TATA LAKSANA**		
	1	LAURENSIUS LEJAU, S.Pd	KOMISIONER	KETUA	1	Menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Kubar, yang dijabarkan di dalam Standar Operasional Prosedur dan Juknis pelaksanaan

	2	RASMAN TINAMBUNAN,SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA	2	Melakukan inovasi dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Kubar
					3	Mengkoordinir penyusunan rencana dan pelaksanaan e-government di lingkungan KPU Kubar
					4	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
V	**TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN**					
	1	JOHANES NUEL,SH.S.IP	KOMISIONER	KETUA	1	Melakukan update / peremajaan data kepegawaian dan perangkat keras informasi kepegawaian
	2	FRANS KRIS TIWOW, SE	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA	2	Merencanakan, mengembangkan system diklat kepegawaian di lingkungan KPU Kubar
					3	Meningkatkan disiplin SDM Aparatur di lingkungan KPU Kubar melalui penegakan aturan disiplin/kode etik/perilaku pegawai
					4	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
VI	**TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**					
	1	ROPINDA HASIBUAN,SE., M.AP	KASUBBAG HUPMAS DAN TEKNIS	KETUA	1	Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	2	ALTARITA YOSIANA,A.Md	STAF	ANGGOTA	2	Melakukan penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan Rasentra
					3	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kubar dengan cara melakukan review penetapan, penerapan, dan pecapaian indikator pencapaian
					4	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
VII	**TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**					
	1	JOHANES NUEL,SH.S.IP	KOMISIONER	KETUA	1	Melakukan penguatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis system manajemen mutu dengan upaya ; sosialisasi pelayanan prima, meningkatkan sarana pelayanan terpadu / terintegrasi dan kemudahan akses informasi, dan melakukan inovasi pelayanan
	2	RAHMATIA, A.Md	STAF	ANGGOTA	2	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public KPU Kubar, melalui : pengelolaan pengaduan masyarakat, melakukan penilaian pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi
					3	Melakukan promosi reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat
					4	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana
VIII	**TIM PENGUATAN PENGAWASAN**					
	1	RINTAR PASARIBU, SH	KOMISIONER	KETUA	1	Melakukan Pengawasan terhadap Pelanggaran, aduan kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
	2	YUNUS S,SH	KASUBBAG HUKUM	ANGGOTA	2	penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilihan serta non tahapan pemilihan
					3	bertindak dan mengambil keputusan secara cermat dan penuh kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
					4	Membuat laporan berkala dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yunus S

Lampiran
Keputusan KPU Kutai Barat
Nomor : 3.a/ORT.07-Kpt/6407/KPU-Kab/I/2021
Tentang
Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

RENCANA AKSI KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	✓											
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan mental	1. Melakukan *Kick Off* (Deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi		✓										
			3. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	1. Disepakatinya strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat		✓										
			4. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	1. Kegiatan Sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali					✓							
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Interalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun						✓					✓	
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	1. Pemberian Penghargaan Pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun								✓				
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	1. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan/produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Revisi terhadap produk hukum (Keputusan, Berita Acara, Perjanjian Kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum satuan kerja	1. Penyusunan Standar Operasional (SOP) Produk Hukum	1. Jumlah naskah Produk Hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Penguatan Kelembagaan	1. Sinkronisasi terkait fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi dan Birokrasi	1. Koordinasi terkait fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi	1. Melakukan Koordinasi terkait fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Reorganisasi	1. Klasterisasi Sekretariat	1. Tersisanya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster		✓	✓	✓				✓	✓	✓		
			2. Alih Status	1. Menurunnya jumlah pegawai DPK								✓				
		3. Badan Ad Hoc	1. Supervisi dan Monitoring Rekrutmen Badan Ad Hoc	1. Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS		✓	✓			✓	✓	✓				
			2. Supervisi dan Monitoring Bimbingan Teknis	1. Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/Pemilihan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4.	Penguatan Tata Laksana	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *Core Business*	1. Melakukan Koordinasi pada setiap Sub Bagial terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan manajemen administrasi dan pelayanan publik	1. Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan manajemen administrasi dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Mengkoordinasikan penerapan e-government yang teritegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan (SAIBA;SAS;SIMONIKA:SIMPHONY:SIMAK;SIMAN;SIRUP;SIAP KPU;SAKTI;SMART;E-MONEV;SIDALIH:E-LAPKIN;SIPP;SAPK;SIPRENJA;SILON;SITUNG;SINPAW;E-PPID:SIPARMAS:SIPOL:SIDAKAM)	1. Operator mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pengisian berbagai aplikasi	1. 100% aplikasi terisi dengan baik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Penataan Sistem Manajemen ASN	1. Perencanaan kebutuhan	1. Penyusunan peta jabatan	1. Tersedianya peta jabatan				✓								
			2. Pengisian pegawai sesuai dengan petunjuk	1. Tercapainya restrukturisasi pegawai		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		2. Pelaksanaan sistem rekrutmen yang terbuka, akuntabel dan berbasis kompetensi	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, akuntabel dan berbasis kompetensi	1. Tercapainya ASN yang kompeten dan berintegritas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Pelaksanaan asesmen individu berdasarkan kompetensi	1. Melaksanakan penilaian kinerja individu kinerja, individu melalui SKP	1. Seluruh ASN melaksanakan SKP		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Pelaksanaan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	1. melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	1. dihasilkannya pegawai bersertifikat berdasarkan kebutuhan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Reward dan Punishment berbasis kinerja	1. Pemilihan Pegawai teladan dilingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Tersedianya plaporan dan dokumentasu kegiatan pemilihan pegawai teladan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Penerapan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan	1. Tersedianya laporan penerapan disiplin		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		6. Sistem Informasi ASN	1. melaporkan data pegawai secara *Online*	1. 100% pengisisia Sistem Informasi Penyelenngara Pemilu (SIPP)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		7. Sistem Pengkaderan ASN	1. Pelaksanaan kegiatan *knowlage Sharing* bagi peserta Diklat dan Bimbingan teknis	1. Laporan kegiatan *knowledge sharing*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Penguatan Pengawasan	1. Penetapan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat	1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Peningkatan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance and consulting*	1. mendorong peran dan koordinasi yang baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kutai Barat	1. Terlaksananya kegiatan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penerapan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja orgnisasi yang terukur	1. Pelaporan Kinerja	1. Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		✓										
		2. Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	1. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu		✓										

8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan Publik	1. Menerapkan standar dalam pelayanan publik	1. Tersedianya standar pelayanan publik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedia dan terselenggaranya Layanan Rumah Pintar Pemilu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan berintegrasi secara nasional	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1. Dibentuknya *helpdesk* pengaduan masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Tersedianya SOP Pelayanan Pengaduan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,